

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Para Pakar ushul fiqih pada zaman dahulu telah merumuskan kaidah-kaidah dalam menghadapi praktik fiqih yang diambil dari teks nash al-Quran dan Sunnah, dengan adanya rumusan dengan konsep pemikiran yang berbeda-beda maka tak heran kaidah yang ditimbulkan akan berbeda-beda, tergantung kondisi tempat dan waktu, Ibn Qayyim Al Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya ‘Ilamul Muwaqqi’in ‘an Rabb ‘Alamin bahwa;

تَغْيِيرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.<sup>1</sup>

Hal ini lah yang menjadi pertimbangan dalam pemikiran para Pakar dalam merumuskan kaidah fiqih yang bersifat dinamis. Kaidah fiqih sangatlah dinamis dalam teorinya banyak kaidah fiqih yang dirumuskan secara terperinci sehingga terbentuklah pemetaan dimana yang bersifat kaidah Ashal, dan mana yang bersifat *furu’iyyah*.


---

<sup>1</sup>Ibn Qayyim Al Jauzyah, ‘Ilamul Muwaqqi’in ‘An Rabb ‘Alamin (Beirut: Dar Al Kutub ‘Ilmiah. 1991), Juz II, hlm 38

Beberapa Peneliti menjelaskan sejarah kaidah fiqh dengan membagi periodisasinya menjadi tiga periode;<sup>2</sup>

- 1) Fase pertumbuhan dan pembentukan / *tawr al-nusyu wa altakwin* ( Abad 1-3 H);
- 2) Zaman perkembangan dan Kodifikasi / *tawr alnamu`wa al tadwin* (Abad ke 4 H);
- 3) Zaman kematangan dan penyempurnaan / *tawr al-rusukh wa al tansiq* (Abad xi H-kini).

Namun, menurut Penulis dalam kenyataannya kaidah fiqh yang terdapat sekarang ini terkadang masih banyak yang bersifat “baku” dan perlu kajian yang lebih lanjut dalam mencari rumusannya sebab terkadang ia kurang relevan dalam Implikasi sekarang ini. Seperti kaidah;

  
 UIN  
 UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI  
 BANDUNG

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Kaidah *daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* ini, menurut Penulis harus diadakan kajian lebih mendalam, karena kaidah ini seakan-akan membatasi suatu hukum, seakan-akan ketika dalam suatu kasus terdapat kemafsadatan dan

---

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43

kemaslahatan, maka lebih baik ditinggalkan daripada mengambil kemaslahatan tersebut.

Dan yang membuat Penulis ingin mengkaji kaidah fiqih ini adalah sebatas mana implikasi dan dampak dari penerapan kaidah ini dalam fiqih madzhab. Karena dalam era modern ini dengan kecanggihan teknologi mungkin dalam kasus diatas mungkin akan bisa kita ambil maslahatnya lalu kita minimalisir kemafsadatannya.

Dalam pandangan Filsafat ilmu setiap disiplin ilmu pasti baerkaitan dengan tiga point yaitu pengkajian dari aspek ontologis, epistemologis serta aksiologis. Maka dari sinilah Penulis mendapatkan keinginan untuk membuat tulisan untuk mengkaji lebih teoritis dan rinci dalam implikasi dan dampaknya dengan judul penelitian; **Analisis kaidah *Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al Mashalih* dari aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan diatas yang perlu dikaji adalah sebatas mana kaidah *daar al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* berdampak dalam praktik fiqih baik dalam bidang ibadah, muamalah, siyasah, Jinayah dan munakahat karena kaidah fiqih haruslah statis dan dinamis, berangkat dari permasalahan ini maka rumusan penelitian yang dapat ditarik sebagai berikut;

1. Bagaimana Aspek Ontologis kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*?

2. Bagaimana Aspek Epistemologis Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*?
3. Bagaimana Aspek Aksiologis kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*?

### C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang dihadapi diatas maka dengan adanya skripsi ini Penulis bertujuan untuk;

1. Mengetahui Aspek Ontologis kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*.
2. Mengetahui Aspek Epistemologis Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*.
3. Mengetahui Aspek Aksiologis kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'al jalbi al-mashalih*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai kajian, terkhusus bagi para Akademisi hukum Islam dalam analisis perbandingan terhadap suatu kaidah yang sudah lama dengan memakai dan pertimbangan rumusan yang baru sehingga dapat ditarik suatu simpulan hukum yang lebih relevan dan dinamis dalam penerapannya.

## E. Kerangka Pemikiran

### a Tinjauan Pustaka

Tidak dipungkiri bahwa apa yang akan Penulis bahas didalam skripsi ini juga telah menjadi kajian para Akademisi dan Pakar fiqih dan ushul fiqih diluar sana. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini dibahas dalam bentuk artikel, namun yang menjadi perhatian dan kajian utama Penulis. Penulis bisa mengatakan walaupun hal ini menjadi kajian, namun belum ada yang menyatakannya dalam bentuk karya ilmiah.

Didalam kitab *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam* yang ditulis oleh Abi Muhammad ‘Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam al-Silmi saat menjelaskan tentang syariat;<sup>3</sup>

وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ : أَمَا تَدْرِي الْمَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ الْمَصَالِحَ

“semua ketentuan syari’at adalah maslahat; baik dengan cara penolakan terhadap kemafsadatan maupun dengan mendatangkan/mengambil kemaslahatan”

Banyak buku-buku yang menjelaskan kaidah *dar’u al mafasid muqaddamun ala jalbil al mashalah*, karena kaidah ini merupakan pecahan dari kaidah Induk, maksudnya bahwa semua hal akan kembali kepada kaidah asal yaitu;

---

<sup>3</sup>‘Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam* (Mesir: al-Istiqamah, tt), Juz I, hlm 9

## جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”. Maksudnya setiap hal itu hanya bergantung kepada dua hal yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan. Jika ia mengandung kemaslahatan saja maka akan lahir kaidah yaitu kaidah;

### إِخْتِيَارُ الْأَصْلِحِ الْأَصْلِحِ

“Memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat”. jika dalam perkara tersebut hanya ada kemadharatan maka lahirlah kaidah;

### إِرْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

“Melakukan Yang lebih rendah madaratannya dari 2 madharat”. Namun jika didalam perkara tersebut terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan ia lahir kaidah;

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kemafsadatan lebih utama ketimbang mengambil kemaslahatan”.<sup>4</sup>

Hal ini juga dikaji dalam kitab *Durarul Hukkam Syarh Majallatul ahkam* yang disusun oleh Syaikh Ali Haidar. Beliau menjelaskan salah satu kaidah yaitu;

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>4</sup> *Ibid.*, juz 2, hlm 73

“menghindari kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”.<sup>5</sup>

Namun disinilah kelemahannya pada kaidah ketiga jika dalam perkara tersebut terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan maka “menghindar” adalah jalan utama. Hal ini yang menjadi penarik perhatian Penulis menimbang kemaslahatan itu akan sulit dihindari. Jika harus dihindari juga sekan-akan hukum Islam menjadi terbatas. Kenapa tidak kemaslahatannya diambil dan kemaslahatannya di minimalisir, hal ini akan lebih menunjukkan bahwa pengambilan hukumnya lebih statis dan dinamis.

Demikian juga kaidah ini juga sangat besar efek implikasinya terhadap penggalian hukum yang dilakukan oleh seorang Mujtahid, maka dari itu aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dari kaidah sangat perlu dikaji untuk menimbang sampai dimana implikasinya ketika menerapkan kaidah ini.

## **b Kerangka Teori**

Untuk memudahkan penelitian kaidah ini Penulis akan lebih banyak menggunakan kaidah Pokok yang di utarakan oleh ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (wafat 660 H) dalam kitabnya *Qawa’id Ahkam fii Mashalihil Anam* Yaitu;<sup>6</sup>

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.

<sup>5</sup>Ali Haidar, *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub ‘Ilmiah,tt), hlm 37

<sup>6</sup> ‘Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Op. Cit.*, juz II, hlm 73

Didalam Ilmu Filsafat ilmu setiap disiplin ilmu pasti berkaitan dengan tiga aspek yaitu; aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ontologis maksudnya ialah mengkaji tentang hakikat ilmu sebenarnya<sup>7</sup>. Epistemologis berbicara ilmu yang didalamnya mengkaji mengenai proses penyusunan pengetahuan yang benar<sup>8</sup>. Sedangkan aksiologis adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat nilai ilmu itu sendiri<sup>9</sup>. Dengan tiga aspek inilah Penulis akan menganalisis kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih*.

Penulis mengambil mengingat karena kaidah inilah kaidah yang dipegang dan menjadi rujukan utama dalam setiap perkara yang ada, sehingga dari kaidah ini akan melahirkan kaidah-kaidah yang lain yang seperti Penulis telah sebutkan sebelumnya. Nantinya kaidah ini yang akan menjadi patokan Penulis ketika memberikan penjelasan batasan mengenai implikasi kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih*. Sehingga akan terlihat titik terak substansi dan nilai-nilai yang terdapat didalamnya, serta relevansi pengamalan kaidah ini terhadap suatu kasus hukum.

#### 1) Pengertian

*Jalbu al mashalih wadaf'u al mafasid* maksudnya ialah bahwa semua perkara yang ada tidak terlepas dari dua unsur, yaitu unsur kemaslahatan dan unsur kemafasadatan. Ada yang hanya mengandung unsur kemafasadatan saja, ada pula yang

---

<sup>7</sup> Abdullah dan Jalaludin, *Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm 69

<sup>8</sup> Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), Cet X, hlm 105

<sup>9</sup> Louis. O kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), Cet V, hlm 32

hanya mengandung unsur kemafasadatan saja, atau bahkan mengandung dua-duanya, walaupun nanti pada akhirnya akan terjadi persentase apakah lebih besar unsur kemaslahatannya dari pada kemafsadatannya ataupun sebaliknya.

*Maslahat* maksudnya hal yang membawa kepada tujuan yang sesuai dengan tujuan dan konsep syariat atau *Maqasid As-Syari'ah* yaitu *Hifz ad-Din* (Memelihara keberagamaan), *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz 'Aql* (memelihara akal), *Hifz Maal* (memelihara harta), *Hifz Nasl* (memelihara keturunan). Sedangkan maksud dari Kemadharatan adalah sebaliknya.

## 2) Landasan Teori

Ushul Fiqih menurut batasan yang diberikan oleh para ahlinya yaitu ilmu tentang kaidah *istinbath* hukum syariat dari dalil yang tafsili<sup>10</sup>. Keberhasilan penggalian hukum dari dalil tafsili (al-Quran dan as-Sunnah) akan sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maksud syara itu sendiri.

### a) Q.S: An-Najm (53): 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝۳ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۝۴

<sup>10</sup> Al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi tabaqat al-Ushuliyyin*, (Mesir: muhammad Amin Ramji Wassyirkah, 1974), jild II, hlm 204

“dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya. tiadak lain (al Quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”<sup>11</sup>

Maksudnya adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali apabila mengandung sebuah kemaslahatan murni tanpa ada unsur mafsadat sedikitpun atau sebuah maslahat besar meskipun ada sedikit mafsadatnya. Demikian pula, Allah dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila mengandung mafsadat murni tanpa ada kemaslahatan sedikitpun atau sebuah mafsadat besar meskipun sedikit berbalutkan kemaslahatan.

**b) Q.S: An-Nahl (16): 90**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al 'Aliyy Al Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm 420

<sup>12</sup> Ibid., hlm 221

Pada ayat ini Allah memerintah dan melarang. Perhatikanlah yang diperintahkan Allah, semuanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, juga perhatikanlah yang dilarang oleh-Nya, semuanya mengandung mafsadat (kerusakan). Semua perintah serta larangan dalam al-Qur'an dan sunnah pun demikian. Tidak ada satu pun perintah melainkan pasti mengandung maslahat dan sebaliknya tidak ada satu pun larangan melainkan mengandung mafsadat.

### 3) Konsep dan Analisis Teori

Teori ini tidak berdiri sendiri ada banyak kaidah yang menerangkan mengenai “Mashlahah”, dalam aplikasinya tidak dipungkiri setiap keadaan terdapat madharat dan mafsadat, ketika perkara tersebut mengandung dua hal tersebut maka, akan sulit jika menolak kemaslahatan demi menghindari kemafsadatan, kenapa demikian? Karena hal ini seakan akan membatasi aplikasi hukum. Dan dalam aplikasinya kemadharatan itu bisa diminimalisir, jika ia bisa diminimalisir kenapa harus di tolak?

Para Pakar fiqihpun banyak menerangkan mengenai kemaslahatan, bahkan sampai ada yang membagi kepada 3 kemaslahatan, diantara tokohnya adalah Asyatibi, dan Imam Ghazali.

Sejatinya ijtihad akan turut andil ketika seorang mencari dan menimbang perkara yang terdapat didalamnya maslahat dan mafsadat, keluwesan dalam melakukan pemecahan ijtihadiah ini, mendapatkan legalitas yang kuat dari nabi Muhammad SAW, dalam sabdanya;

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”(HR. Muslim no 2363)<sup>13</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis gunakan adalah *Applied Research* (Penelitian Terapan). Sehubungan dengan belum adanya kajian khusus yang dituangkan dalam karya Ilmiah mengenai masalah ini, maka Penulis akan meneliti ini dengan menggunakan pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis. hasil penelitian yang akan Penulis kaji ini akan menjadi hal yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sehingga bisa jadi dihasilkan jalan keluar yang lebih relevansi atau bahkan bisa timbul produk kaidah baru yang lebih menjadi pertimbangan dari kaidah yang lama yang hemat Penulis lebih dinamis, yang bertujuan untuk perkembangan ilmu yang sudah ada.

#### b) Metode Penelitian

Untuk memudahkan memahami dalam membaca skripsi ini Penulis akan memakai metode *Deduktif* dan menjelaskannya dengan metode *Deskriptif Analitik*.

<sup>13</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Versi Maktabah Syamilah 364), bab *as-sholat qabla al-maghribi*. Hadits no 1183. dan (Versi Kitab 9 indoneia), Hadits no. 2363. Teks lengkap Hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو بْنُ النَّافِذِ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شَيْصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: «فَلْتَكُذِّبُوا وَكُذِّبُوا»، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

Penulis mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut. Dan permasalahan yang diteliti kemudian digambarkan secara sistematis.

## 2. Jenis Data Yang Digunakan

Jenis data yang Penulis gunakan untuk menjadi bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- A. Data-data tentang kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih* dari aspek ontologis;
- B. Data-data tentang kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih* dari aspek epistemologis;
- C. Data-data tentang kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih* dari aspek aksiologis.

## 3. Sumber Data

Data-data yang Penulis perlukan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut;

- A. Sumber primer/pokok yang digunakan dalam menganalisis permasalahan mulai dari kitab-kitab kaidah fiqih dan Ushul Fiqih berbagai Madzhab;
- B. Sumber sekunder adalah Kitab-kitab yang mengkaji tentang dalil yang menjadi pendukung dan penunjang dalam penelitian;

- C. Data-data yang bersumber dari disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah ini;
- D. Sumber tersier merupakan contoh permasalahan yang pernah terjadi.

#### 4. Langkah-langkah Penelitian

##### a) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan mulai dari mencari sumber primer yang membahas masalah ini seperti *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam* karya 'Izz ad-Din bin 'Abd as-Salam, *Al-fath al-Mubin Fii Tabaqat al-Ushuliyyin* karya Al Maraghi, dan *Ilam al-Muwaqqi'in* Karya Ibn Qayyim. Serta kitab-kitab lainnya. Setelah itu Penulis akan mengumpulkan data-data mengenai contoh yang tepat dengan kaidah yang akan Penulis timbulkan seperti kasus-kasus yang ada didalam masyarakat. Kemudian Penulis akan hubungkan dengan dalil *sharih* yang berkaitan dengan Konsep kemaslahatan dan kemafsadatan

##### b) Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data Penulis akan lebih memakai sistem “Penelitian Perkembangan” gunanya untuk mengembangkan praktik hukum yang sudah ada menjadi lebih luas. Penulis akan mulai menganalisis dari kitab-kitab ushul fiqh, pandangan para Pakar fiqh dan ushul fiqh, sampai kepada contoh kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan kaidah ini, selain itu Penulis juga akan mendapatkan Analisis dari Aspek Epistemologis dan aksiologis dalam Kaidah ini serta nanti akan

bisa ditarik kesimpulan tentang batasan dalam penerapan dan jalan keluar dari kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih* Sehingga dengan analisis ini dapat mengetahui hakikat kebenaran, nilai etika dan estetika serta relevansi dan substansi dari kaidah ini dalam penerapannya sehingga terlihat kelebihan dan kekurangan kaidah ini atau bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir kaidah baru yang lebih efisien dalam aplikasinya seperti *Jalbul Mashalih Ma'a Naqsil Mafasid* “mengambil kemaslahatan serta meminimalisir kemafsadatan”.

